



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BULLA Bin SARATI;
Tempat lahir : Dengan Canning;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dengan Cenning, Desa Komba Selatan,
Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 25/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BULLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senapan angin (boil Action File)
 - 1 (satu) Butir proyektil peluru senapan angin (boil action figle)**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAAN

Bahwa Terdakwa BULLA pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 di Dusun Redo Selatan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban AMBAR"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban pada saat terdakwa dan korban sedang minum minuman keras hingga beberapa hari kemudian tepatnya pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita di Dusun Redo Selatan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Terdakwa BULLA mendatangi



rumah saksi korban AMBAR dengan membawa senapan angin. Pada saat tiba di depan rumah saksi korban AMBAR Terdakwa melihat saksi korban AMBAR sedang duduk di dalam rumahnya. Terdakwa kemudian memompa senapan angin yang terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban AMBAR dan mengarahkan senapan angin dalam posisi menembak ke arah saksi korban AMBAR dengan jarak antara terdakwa dengan saksi korban AMBAR sekitar 4 (empat) meter kemudian menekan pelatuk senapan dan menembak saksi korban AMBAR sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa pergi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka pada lengan bawah tangan kanan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Batara Guru Nomor: 001/IGD.V/RSUD-BG/I/2023 tanggal 12 Januari 2023; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMBAR, Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban AMBAR pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita di Dusun Redo Selatan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa awal mulanya saksi korban berada di rumahnya bersama Terdakwa BULLA dan teman teman saksi korban yang lagi minum minuman keras jenis ballo, saat itu saksi korban sudah tidak bisa minum karna sudah mabuk namun Terdakwa BULLA tetap mengajak saksi korban untuk terus minum ballo tidak lama kemudian saudara BULLA langsung memukul jidat saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan saat itu saksi korban merasa malu oleh akibat perbuatan Terdakwa BULLA sehingga saksi korban langsung memukul Terdakwa BULLA.
 - Bahwa saksi korban menjelaskan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa BULLA datang untuk mencari saksi korban di depan rumah



saksi korban dengan membawa senapan angin warna hitam yang saksi korban liat pada saat saksi korban sedang berada di dalam rumah dengan keadaan sembunyi melihat diluar di depan rumahnya

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Terdakwa BULLA datang kerumah saksi korban tanpa saksi korban ketahui kemudian Terdakwa BULLA langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menembak saksi korban pada bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan senapan angin warna hitam
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa BULLA menembak saksi korban, terdakwa BULLA langsung pergi
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi korban langsung dibawa kerumah sakit batara guru untuk melakukan operasi akibat perbuatan terdakwa BULLA.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AGUSMANTO Alias AGUS Bin SUPAI Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa BULLA
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban AMBAR pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita di Dusun Redo Selatan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi sementara duduk dteras rumah kemudian saksi melihat Terdakwa BULLA melintas disamping rumah saksi dengan membawa senapan angin lalu saksi mengikuti dengan pandangan mata masuk kedalam rumah saksi korban AMBAR dan saksi mendengar Terdakwa BULLA mengatakan "keluarko ambar" tidak lama saksi mendengar letusan senapan angin kemudian langsung mengikuti Terdakwa BULLA namun pada saat itu Terdakwa BULLA lari membawa senapan angin kemudian saksi kerumah saksi korban AMBAR dan melihat tangan kanan saksi korban AMBAR terluka akibat di tembak oleh Terdakwa BULLA menggunakan senapan angin.



- Bahwa saksi menjelaskan akibatnya yang dialami saksi korban AMBAR setelah di aniaya oleh terdakwa BULLA pada saat itu saksi korban AMBAR mengalami luka pada lengan tangan kanannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketika diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa dan diambil keterangan terkait tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ambar berlangsung pada hari kamis tanggal 12 januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di yang beralamat dusun lewong desa rante alang kecamatan larompong kabupaten luwu.
- Bahwa terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban ambar sebelumnya.
- Bahwa adapun penyebabnya terdakwa menembak saksi korban ambar karna saksi korban ambar pernah memukulnya pada saat sebelum masuk tahun baru.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ambar dengan cara menggunakan senapan angin yang terlebih dahulu terdakwa isi peluru senapan angin tersebut pada saat masih di rumah terdakwa, lalu pada saat di depan rumah saksi korban terdakwa memompa senapan angin yang terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban ambar dan terdakwa melihat saksi korban ambar kemudian terdakwa langsung mengarahkan senapan angin yang terdakwa bawa ke arah legan tangan seblah kanan saksi korban ambar lalu terdakwa tembak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepan angin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penembakan kepada saksi korban ambar dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dengan cara menekan pelatuk senapan angin yang terdakwa bawa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban ambar terdakwa menggunakan alat berupa sanapan angin wama hitam miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada saksi korban atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Guru Nomor: 001/IGD.V/RSUD-BG/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Senapan angin (boil Action File)
- 2) 1 (satu) Butir proyektil peluru senapan angin (boil action figle)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban pada saat terdakwa dan korban sedang minum minuman keras hingga beberapa hari kemudian tepatnya pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita di Dusun Redo Selatan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Terdakwa BULLA mendatangi rumah saksi korban AMBAR dengan membawa senapan angin. Pada saat tiba di depan rumah saksi korban AMBAR Terdakwa melihat saksi korban AMBAR sedang duduk di dalam rumahnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian memompa senapan angin yang terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban AMBAR dan mengarahkan senapan angin dalam posisi menembak ke arah saksi korban AMBAR dengan jarak antara terdakwa dengan saksi korban AMBAR sekitar 4 (empat) meter kemudian menekan pelatuk senapan dan menembak saksi korban AMBAR sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka pada lengan bawah tangan kanan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Batara Guru Nomor: 001/IGD.V/RSUD-BG/I/2023 tanggal 12 Januari 2023

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Blp



- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada saksi korban, Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa BULLA Bin SARATI dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban pada saat terdakwa dan korban sedang minum minuman keras hingga beberapa hari kemudian tepatnya pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita di Dusun Redo Selatan Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Terdakwa BULLA mendatangi rumah saksi korban AMBAR dengan membawa senapan angin. Pada saat tiba di depan rumah saksi korban AMBAR Terdakwa melihat saksi korban AMBAR sedang duduk di dalam rumahnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian memompa senapan angin yang terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban AMBAR dan mengarahkan senapan angin dalam posisi menembak ke arah saksi korban AMBAR dengan jarak antara terdakwa dengan saksi korban AMBAR sekitar 4 (empat) meter kemudian menekan pelatuk senapan dan menembak saksi korban AMBAR sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka pada lengan bawah tangan kanan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Batara Guru Nomor: 001/IGD.V/RSUD-BG/I/2023 tanggal 12 Januari 2023
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada saksi korban, Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Blp



tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum di atas bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka pada lengan bawah tangan kanan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Batara Guru Nomor: 001/IGD.V/RSUD-BG/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senapan angin (boil Action File) dan 1 (satu) Butir proyektil peluru senapan angin (boil action figle) agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban terluka dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi korban, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BULLA Bin SARATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senapan angin (boil Action File)
 - 1 (satu) Butir proyektil peluru senapan angin (boil action figle)Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pid.B/2023/PN Blp, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mardianto, S.H.